



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 002/Kep. 985 - SatPol. PP/2025  
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA  
DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BANDUNG TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberantasan barang kena cukai hasil tembakau ilegal di Kota Bandung telah dilaksanakan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai hasil tembakau ilegal yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung bersama-sama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung;
- b. bahwa selama Tahun Anggaran 2024, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung telah berhasil dalam upaya pemberantasan barang kena cukai hasil tembakau ilegal di Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762).

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 300/1053-Satpol.PP/2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU : Pemberian Penghargaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung Tahun 2024.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk berupa piagam penghargaan dari Wali Kota Bandung.
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Februari 2025  
Pj. WALI KOTA BANDUNG  
TTD.  
A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002